



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail: dinaspdankende@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/X/385/2023**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TKS DHARMA WANITA NANGAPANDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TKS Dharma Wanita Nangapanda nomor:44/TK/DH.W/NP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis TKS Dharma Wanita Nangapanda yang telah berjalan sejak Tahun 1980 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak (TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TKS DHARMA WANITA NANGAPANDA
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak (TKK)
Alamat	:	
a. Jalan	:	Jl. Ende - Bajawa
b. Kelurahan/Desa	:	Ndorurea
c. Kecamatan	:	Nangapanda
d. Kabupaten	:	Ende
e. Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Penyelenggara	:	Pemerintah Kelurahan

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;
3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ;

4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara /yayasan pendirian itu sendiri;
- Keempat : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- Kelima : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (Dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
- Keenam : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



MALDIS MENSITIWE, SE, M.Si.Akt
N Pembina Utama Muda
NIP.197210171999032005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas TK



NOTARIS, PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH & AKTA KOPERASI

CLEMENS NGGOTU, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-233.HT.03.01-THN 1996, TGL : 01 Oktober 1996

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor: 5 - XI - 1996, TGL : 03 Juni 1996

Nomor: 490/Sert./M. KUKM/IX/2005, TGL: 05 September 2005

SALINAN

AKTA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMAWANITA NAGAPANDA

TANGGAL : 11 JANUARI 2016.-

NOMOR : 06.-

KANTOR:

Jalan Diponegoro No. 18
Telp./Facs. (0381) 22568
Ende 86318 - Flores - NTT

Rekening Bank:
BNI Cabang Ende
AC.0054722604

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMAWANITA NANGAPANDA**

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Senin, Tanggal 11-01-2016 (sebelas Januari dua ribu enam belas), Pukul 10.40 WITA (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Tengah), hadir dihadapan saya, CLEMENS NCGOTU, Sarjana Hukum, Notaris di Ende, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir Akta ini. -----

Nyonya YOSEFINA E, PNS, bertempat tinggal di Bhoakora, RT/RW : 002/001, Kelurahan/Desa Ndorurea 1, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 5308014604710001. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap lebih dahulu menerangkan dalam hal ini ia bertindak selaku Kuasa Lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri guna menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan : -----

1. Nyony FRANSISKA YOHANA KURNIAWATI NENU, PNS, bertempat tinggal di Dusun Bhokora, RT/RW : 003/005, Kelurahan/Desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 5308016-401790002. -----
2. Nyonya MAHANI AZHAR, PNS, bertempat tinggal di Nangapanda, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,
Nomor : 5308017112600007. -----

Para penghadap sebagai tersebut di atas menerangkan dalam Akta ini bersama-sama dengan mereka yang diwakilinya telah mendirikan suatu Badan Hukum yang berbentuk PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dengan syarat-syarat atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

Badan Hukum ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DHARMAWANITA NANGAPANDA atau disingkat PAUD TK DHARMAWANITA NANGAPANDA, selanjutnya disebut PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini, berkedudukan dan berkantor di Lingkungan Warukasu, Kelurahan/Desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabangnya atau perwakilannya di tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

----- Pasal 2. -----

----- AZAS DAN DASAR -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini berazaskan Pancasila yang rumusannya terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- Pasal 3. -----

--- MAKSUD / TUJUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ---

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini mempunyai Tujuan sebagai berikut : -----

1. Berperan serta secara aktif dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. -----
2. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya kebudayaan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. -----
3. Membangun manusia pembangun, yaitu manusia yang cerdas/terampil, aktif dan kreatif serta berdedikasi dengan penuh pengabdian memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. -----

----- Pasal 4 -----

----- KEGIATAN DAN USAHA -----

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut adalah : -----

1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ----
2. Menyediakan bacaan hiburan dan yang bersifat mendidik untuk meningkatkan minat baca. -----
3. Pemberantasan Buta Aksara (KB). -----
4. Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan berupa Paket A, B, dan C. -----
5. Membentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Life Skill. -----
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka melestarikan kebudayaan masyarakat berupa pembentukan sanggar-sanggar kebudayaan.-----
7. Melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan (kursus-kursus), Sosial (Penitipan Anak), Kesehatan, Kesejahteraan Sosial (Gizi/KB), Agro Bisnis dan Industri Rumah Tangga, Pembangunan sarana prasarana yang

relevan, Demokrasi, Kesetaraan Gender, Hukum, Kebudayaan, Ekonomi dan Komunikasi Massa - publikasi melalui penelitian, pengkajian, diskusi, seminar dan lokakarya, pameran. -----

8. Mengadakan negosiasi atau hubungan kerja sama dengan badan-badan pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta perorangan yang bergerak dalam bidang kegiatan sejenis baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini juga akan melakukan semua usaha yang perlu untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan-badan lain yang sehaluan dengan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini dengan memperhatikan dan mengindahkan semua Peraturan Pemerintah yang berlaku. -----

----- Pasal 5. -----

----- MODAL DAN KEKAYAAN -----

1. Modal yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini pertama-tama adalah sumber daya manusia yang dimiliki PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini yang harus dioptimalkan dan menjadi modal dasar utama dalam mewujudkan maksud/tujuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI sebagai tersebut diatas. -----

2. Kekayaan meliputi : -----
Modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri dan tidak dapat dipergunakan oleh orang/

badan lain, selain PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini yang adalah pemiliknya, dan selanjutnya dapat diusahakan melalui : -----

- Bantuan dan subsidi silang dari pemerintah yang tidak mengikat. -----
- Hibah, wasiat, warisan dan wakaf. -----
- Bantuan dan sumbangan dari institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. -----
- Sisa hasil usaha produktif PENDIDIKAN ANAK USIA DINI sendiri baik secara perorangan maupun bersama. -----

----- Pasal 6. -----

----- K E P E N G U R U S A N -----

1. Susunan Badan Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa anggota. -----
2. Dalam pelaksanaan harian Badan Pengurus berhak mengangkat seorang Ketua Pelaksana Harian, seorang Sekretaris, seorang Bendahara. -----
3. Masa kerja Anggota Badan Pengurus adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. -----
4. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kali ditentukan melalui musyawarah mufakat para pendiri PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dengan jangka waktu tertentu. -----
5. Kepala Divisi dan Kepengurusannya akan diatur kemudian sesuai situasi dan kondisi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dengan keputusan Direktur

mengembangkan* kegiatan dan tidak mempunyai daya hidup lagi. -----

3. Yang berhak membubarkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI adalah Badan Pengurus melalui rapat khusus untuk itu. -----
4. Pembubaran sah apabila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) peserta rapat. -----

----- Pasal 11. -----

1. Jika kemudian ternyata kekayaan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya, maka atas dasar Keputusan Rapat Pleno Badan Pengurus, oleh Ketua harus dimajukan permohonan keputusan pernyataan pailit terhadap PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. -----
2. Jika permohonan dikabulkan, maka PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dinyatakan telah dibubarkan sejak tanggal berikut dari tanggal diumumkannya Keputusan Pengadilan Negeri tersebut. -----

----- Pasal 12. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Anggaran Rumah Tangga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI diatur sebagai berikut : -----

Rapat Badan Pengurus Inti menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan lain yang memuat peraturan Pelaksana dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 13. -----

----- P E N U T U P -----

Semua yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Badan Pengurus sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa : -----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI adalah sebagai berikut : -----

Badan Pengurus --- : -----

1. K e t u a ----- : Nyonya YOSEFINA E, tersebut.
2. S e k r e t a r i s : Nyonya FRANSISKA YOHANA --
----- : KURNIAWATI NENU, tersebut. -
3. B e n d a h a r a : Nyonya MAHANI AZHAR, terse--
----- : but. -----
4. A n g g o t a ----- : Akan ditetapkan kemudian. ----

2. Para yang ditetapkan dan diangkat tersebut telah menyatakan Persetujuan dan menerima pengangkatan dirinya masing-masing dan akan dikuatkan pada Rapat Pleno Badan Pengurus yang pertama kali akan diadakan. -----

----- Pasal 14. -----

Segala sesuatu mengenai Pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ini dengan segala akibat hukumnya, para penghadap memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Ende pada hari dan tanggal

tersebut pada bagian awal Akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya REGINA IW1, Tempat/Tanggal Lahir di Ende-Flores, 29-09-1973 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Jalan Woloare B, RT/RW : 013/006, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bupati Ende, Nomor : 5308044906800005, dan Nyonya ROSALIA YO RIMBA MBUU, Tempat/Tanggal Lahir di Watusipi - Flores, 04-09-1982 (nol empat September seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Jalan Sam Ratulangi, RT/RW : 004/003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bupati Ende, Nomor : 5308194409820001, para pegawai Notaris, semua bertempat tinggal di Ende, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani Akta ini. -----

Dikerjakan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta Akta ini sudah ditandatangani cukup. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

